



Penjelasan Lanjutan terkait Survei Penilaian Integritas Tahun 2022

Berikut adalah detail penjelasan SPI 2022:

1. Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 akan dilaksanakan secara *online* (e-SPI) pada 542 Pemerintah Daerah dan 98 Kementerian/Lembaga (K/L).
2. Dalam melaksanakan e-SPI, KPK akan dibantu oleh konsultan swasta yang saat ini sedang dalam proses pemilihan (akan diinformasikan kemudian).
3. Sosialisasi dan kampanye kegiatan SPI 2022.
 - a. Sosialisasi dan kampanye SPI 2022 di daerah diperlukan untuk meningkatkan angka respons kuesioner survei dari responden yang terpilih, baik yang dihubungi melalui pesan WA maupun yang didatangi dan survei tatap muka (CAPI) dengan enumerator.
 - b. Inspektorat/ Satuan Pengawas Internal K/L dapat bekerjasama dengan unit kerja terkait untuk melakukan sosialisasi dan kampanye kegiatan Survei Penilaian Integritas.
 - c. Sosialisasi dan kampanye Survei Penilaian Integritas dilakukan terhadap internal Kementerian/Lembaga (pegawai), eksternal (masyarakat umum/perusahaan/penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi K/L), dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Penjelasan lampiran:
 - A. Lampiran 3 (Formulir Kepesertaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2022)
 1. Formulir ditandatangani oleh Pimpinan di tingkat Sekretaris/ Sekretaris Jenderal/ pejabat eselon I yang berhubungan atau yang setara dari Kementerian/Lembaga.
 2. *Person In Charge* (PIC) adalah personil di dalam Kementerian/Lembaga yang bertugas:
 - Mengkoordinasikan kegiatan SPI di dalam internal Kementerian/Lembaga (antar unit kerja).
 - Menjadi penghubung teknis kegiatan SPI antara Kementerian/Lembaga, KPK, dan konsultan swasta yang terpilih melaksanakan SPI.
 3. Dengan demikian, sebaiknya komposisi PIC yang ditunjuk oleh pejabat terkait adalah terdiri dari pejabat strategis, penanggungjawab utama, dan staf teknis. Pejabat strategis dapat diisi oleh pejabat di Kementerian/Lembaga yang melakukan koordinasi antar unit kerja yang terpilih sebagai sampling SPI. Penanggungjawab utama dapat diisi oleh pejabat eselon 2 atau yang setara di Inspektorat/ Satuan Pengawas Internal (bertanggungjawab secara teknis kegiatan SPI di K/L) dan di Bidang Sumber Daya Manusia (bertanggungjawab secara teknis terkait data internal/ pegawai di K/L).
Staf teknis dapat diisi oleh eselon 3/eselon 4/staf di Inspektorat/ Satuan Pengawas Internal (membantu pejabat eselon 2 yang menjadi penanggungjawab SPI pada Inspektorat/ Satuan Pengawas Internal melaksanakan teknis kegiatan SPI di K/L).
 4. PIC dapat berjumlah antara 3 s.d 5 orang.
 5. Formulir dapat diberikan kepada KPK paling lambat 23 April 2022 melalui:
 - Pos ke alamat KPK: Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Survei Penilaian Integritas



- o Atau email ke alamat: arrum.retnosari@kpk.go.id, vika.ceria@kpk.go.id dan timotius.partohap@kpk.go.id

B. Formulir Data Populasi SPI

1. Formulir data populasi dapat diberikan kepada KPK paling lambat 28 Mei 2022 dengan format *softcopy* dan diunggah melalui platform SPI 2022 milik KPK yang akan disampaikan kemudian.
2. Format pengumpulan data populasi dalam format Ms. Excel dengan format masing-masing dapat diunduh melalui tautan:
 - a. Internal: <https://bit.ly/INTERNALKL22>
 - b. Eksternal: <https://bit.ly/EKSTERNALKL22>
 - c. Eksper: <https://bit.ly/EKSPERKL22>
3. Khusus Kementerian/Lembaga yang termasuk dalam Kementerian/Lembaga Klaster A sebagaimana dalam pelaksanaan SPI 2021, menggunakan tabel sampling unit kerja yang dapat diunduh melalui tautan: <https://bit.ly/SAMPLINGKLASTERA>
4. Formulir Populasi Internal/Pegawai:
 - a. Data populasi ini merupakan data pegawai yang paling mutakhir dari seluruh Unit Kerja di Kementerian/Lembaga.
 - b. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat SPI akan dilakukan secara *online* (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor HP/WA dan alamat *e-mail* menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara *online*. Sedangkan data jabatan dan masa kerja pada unit kerja tersebut akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan responden pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
 - c. Selain itu, pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi *sampling* (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSU Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/ Desa, Sekolah, dan unit kerja non-induk lainnya) juga dikeluarkan dari daftar *sampling*.
 - d. Kriteria pegawai yang **masuk** dalam formulir data populasi adalah:
 - o Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang bekerja minimal 1 tahun pada unit kerja tersebut.
 - o Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang melaksanakan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut.
 - o Non-ASN (seperti honorer) yang melakukan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut wajib dimasukkan dalam data populasi pegawai, namun mohon berikan keterangan bahwa pegawai tersebut adalah non-ASN.
 - e. Kriteria pegawai yang **tidak masuk** dalam formulir data populasi adalah:
 - o Pejabat tertinggi pada unit kerja eselon 2 yang disampling (seperti Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala OPD, dll) dikarenakan sebagai mitra teknis pelaksanaan SPI di K/L/PD.

Survei Penilaian Integritas



- ASN yang melakukan fungsi dukungan umum seperti pramusaji, *cleaning service*, *security*, *driver*, dst.
 - Pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi sampling (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSUD Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/Desa, dan unit kerja non-induk lainnya).
- f. Data disampaikan dalam format Ms. Excel sebagaimana terlampir dalam tautan berikut: <https://bit.ly/INTERNALKL22>
5. Formulir populasi eksternal/pengguna layanan:
- a. Data pengguna layanan ini merupakan data seluruh pihak (individu maupun perusahaan) dalam 1 tahun terakhir (Juni 2021 s.d Mei 2022) yang menjadi pengguna layanan atau penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi yang berasal dari seluruh unit kerja serta penyedia dari proses Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b. Pengguna layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi tidak termasuk pengguna layanan/penerima manfaat yang merupakan internal/pegawai dari instansi Kementerian/Lembaga tersebut.
 - c. Jika pengguna layanan/ penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi adalah perusahaan, maka mohon dapat dicantumkan data personil/direksi/pegawai dari perusahaan tersebut.
 - d. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat SPI akan dilakukan secara *online* (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor HP/WA dan alamat *email* menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara *online*. Sedangkan unit kerja (tempat mengurus layanan publik/ menerima pelaksanaan tugas dan fungsi) dan nama/jenis layanan yang diterima/diurus oleh pengguna layanan/ penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan responden pengguna layanan/ penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
 - e. Khusus Kementerian/ Lembaga Klaster A, pengguna layanan/ penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi hanya diambil dari unit kerja yang terpilih secara acak menggunakan tabel yang diunduh dari <https://bit.ly/SAMPLINGKLASTERA>.
 - f. Pengguna layanan/penerima manfaat **tidak termasuk** dari unit kerja yang merupakan Fasilitas Kesehatan, Satuan Pendidikan (Sekolah Kedinasan, dll), dan unit kerja non-induk lainnya.
 - g. Kriteria pengguna layanan yang masuk dalam formulir data populasi:
 - Seluruh pengguna layanan/ penerima manfaat/ *vendor* pengadaan yang mengurus layanan/ menjadi penyedia pada 1 tahun terakhir (Juni 2021 s.d Mei 2022) pada unit kerja tersebut.
 - Untuk unit kerja dengan pengguna layanan/ penerima manfaat dalam 1 bulan lebih dari 300 orang, maka pengguna layanan/ penerima manfaat yang masuk dalam

Survei Penilaian Integritas



daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 3 bulan terakhir (Maret 2022 – Mei 2022).

- Untuk unit kerja dengan pengguna layanan/ penerima manfaat dalam 1 bulan lebih dari 1.000 orang, maka pengguna layanan/ penerima manfaat yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 1 bulan terakhir (April 2022 – Mei 2022).
- h. Inspektorat/ Satuan Pengawas Internal dapat memastikan seluruh unit kerja yang memberikan layanan publik melakukan pencatatan pengguna layanan, baik secara digital maupun menggunakan buku tamu.
- i. Data disampaikan dalam format Ms. Excel sebagaimana terlampir dalam tautan berikut: <https://bit.ly/EKSTERNALKL22>

6. Formulir populasi eksper/stakeholder:

- a. Data eksper/pakar/stakeholder merupakan personil dengan kriteria yang dinilai cukup mumpuni (memiliki pengetahuan dan Informasi yang memadai) dalam menilai Kementerian/Lembaga.
- b. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Pensiunan maksimal 5 tahun terakhir (Pejabat minimal eselon II untuk K/L
 - 2) Auditor BPK
 - 3) Auditor BPKP
 - 4) Perwakilan Ombudsman
 - 5) Asosiasi pengusaha/professional sektor terkait
 - 6) Akademisi/Pakar Sektor terkait tugas dan fungsi KL
 - 7) Jurnalis (pemerhati kinerja instansi) dari media massa terbesar (jurnalis yang memiliki reputasi terhadap pemerintah)
 - 8) LSM yang fokus pada kinerja instansi atau antikorupsi
 - 9) Personil KPK yang menangani LHKPN/UPG/Stranas yang berkoordinasi dengan KL
 - 10) Penyuluh Anti Korupsi di KL
 - 11) Advisor dari Lembaga Donor terhadap sektor terkait
 - 12) Personil KemenPAN-RB yang menangani terkait dengan Reformasi Birokrasi dengan KL

Jika eksper/pakar/stakeholder merupakan instansi/lembaga/organisasi/asosiasi badan usaha, maka mohon dapat dicantumkan data personil/penanggungjawab/pegawai dari instansi/organisasi tersebut yang dinilai memiliki pengetahuan dan Informasi yang mumpuni/memadai terhadap penda tersebut.

- c. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat SPI akan dilakukan secara online (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor HP/WA dan/atau alamat *email* menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara *online*. Sedangkan kriteria eksper dan jabatan eksper akan dijadikan dasar dalam

Survei Penilaian Integritas



melakukan pemilihan responden eksper yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.

- d. Data disampaikan dalam format Ms. Excel sebagaimana terlampir dalam tautan berikut: <https://bit.ly/EKSPERKL22>.

C. Matriks Inisiatif Peningkatan Upaya/ Kegiatan/Program Pencegahan Korupsi

- a. Matriks ini diisi dengan bentuk kegiatan/ program di Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan K/L dan memiliki keterkaitan dengan rekomendasi dalam hasil SPI 2021.
- b. Jika tidak terdapat kegiatan yang relevan, matriks dapat dikosongkan saja.
- c. Matriks dikirimkan bersamaan dengan Formulir Kepesertaan SPI 2022 paling lambat 23 April 2022.

Terima kasih atas kerjasama Bapak/Ibu.

Salam Integritas,

Tim SPI 2022